

**TINJAUAN MENGENAI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN
TAGIHAN REKENING LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) OLEH
PELANGGAN DI RAYON KOTA PEKANBARU**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai gelar sarjana hukum

Disusun oleh :

BETTY ADE RINTA

No. BP 99 140 131

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg : 1669/PK III/III/2004



**TINJAUAN MENGENAI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN
TAGIHAN REKENING LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) OLEH
PELANGGAN DI RAYON KOTA PEKANBARU**

Betty Ade Rinta, 99140131, Fak. Hukum Universitas Andalas, 78 hal. 2004

ABSTRAK

Salah satu sektor terpenting dalam bidang perekonomian adalah bidang kelistrikan yang penyalurannya dikelola oleh perusahaan negara. Perusahaan Negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) listrik Negara yang sekarang namanya berubah menjadi PT PLN (Persero). Wilayah kerja PT PLN (Persero) ini salah satunya adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau yang mempunyai beberapa unit pelayanan antara lain unit pelayanan Rayon Kota Pekanbaru yang berkewajiban memenuhi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik. Syarat untuk menjadi pelanggan Rayon Kota Pekanbaru terlebih dahulu calon pelanggan harus mengisi formulir pemasangan sambungan listrik. Jika permohonan pemasangan listriknya disetujui, maka kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani suatu perjanjian di mana perjanjian tersebut berbentuk perjanjian standar. Dalam pelaksanaan perjanjian sering kali tidak dapat dihindarkan terjadinya wanprestasi, yang pada umumnya dilakukan oleh pelanggan dalam hal pembayaran tagihan rekening listrik.

Beranjak dari hal itulah, sesuai dengan judul skripsi maka akan diangkat permasalahan yaitu : apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru, apa akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran rekening listrik dan apa kemudahan yang diberikan oleh PT PLN (Persero) pada pelanggan yang melakukan wanprestasi.

Untuk membahas mengenai permasalahan tersebut maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan semi terstruktur, kuesioner, dan studi dokumen kemudian diolah dengan proses *editing* dan tabulasi yang dilanjutkan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) Rayon kota Pekanbaru adalah pelanggan lupa/mengulur-ngulur waktu pembayarannya, keadaan ekonomi, dan pelanggan masih merasa kurangnya pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero). Wanprestasi tersebut mengakibatkan pelanggan harus membayar biaya keterlambatan, pemutusan sementara saluran listrik, dan yang lebih berat adalah pemutusan rampung saluran listrik. PT PLN (Persero) memberikan kemudahan bagi pelanggan yang melakukan wanprestasi berupa mekanisme pembayaran tunggakan dan prosedur pemutusan sambungan listrik.

Dari hasil penelitian, dengan melihat banyaknya terjadi pembayaran biaya keterlambatan dan pemutusan sambungan listrik, diharapkan kepada pelanggan untuk membayar rekening listrik tepat waktu dan kepada PT PLN (Persero) diharapkan untuk dapat meningkatkan pelayanannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka kelancaran pembangunan yang sedang giatnya berkembang dewasa ini maka diusahakan pembangunan yang merata di segala bidang, terutama di bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dunia usaha merupakan hal yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kepada badan usaha dan badan hukum diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh pemerintah untuk mengembangkan usahanya, hal ini dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara dan untuk pemanfaatan tenaga kerja dengan tepat sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat semakin meningkat.

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian tersebut adalah bidang kelistrikan bagi masyarakat, oleh karena bidang kelistrikan ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat untuk memperlancar berbagai kegiatan usaha yang ada dalam masyarakat. Dewasa ini selain digunakan untuk menjalankan kegiatan industri, listrik juga digunakan sebagai alat penerangan di rumah-rumah penduduk. Listrik dalam kehidupan yang semakin maju juga ditandai dengan adanya alat-alat atau perlengkapan elektronik yang sebagian besar alat-alat tersebut menggunakan tenaga listrik, baik untuk kepentingan rumah tangga maupun alat-alat untuk mesin yang terdapat di pabrik-pabrik industri.

Penyaluran tenaga listrik ke seluruh wilayah secara merata, dikelola oleh perusahaan negara. Perusahaan negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum Listrik Negara, yang sekarang namanya berubah menjadi PT PLN (Persero). Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi PT PLN (Persero) ini, karena PLN dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dalam Bab II pasal 2 PP No 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan, disebutkan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan yaitu

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu wilayah kerja PT PLN (Persero) adalah PT PLN (Persero) Wilayah Riau, yang dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satu cabangnya adalah Rayon kota Pekanbaru di mana PT PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru ini juga berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tenaga listrik.

Syarat untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pekanbaru, terlebih dahulu calon pelanggan harus mengisi suatu formulir permohonan untuk pemasangan sambungan listrik. Calon pelanggan yang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) rayon kota Pekanbaru
 - a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat pada waktunya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :
 1. Lupa / tidak sempat / mengulur-ngulur waktu pembayaran
 2. Keadaan ekonomi pelanggan
 - b. Pelanggan merasa kurangnya pelayanan yang diberikan oleh PT PLN (Persero), hal ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain :
 1. Pencatatan meter oleh pihak PT PLN (Persero) seringkali terjadi kesalahan sehingga tidak sesuai dengan biaya yang sebenarnya digunakan oleh pelanggan. Kesalahan pencatatan meter ini menyebabkan pelanggan enggan untuk membayar biaya tersebut.
 2. Lampu seringkali mati mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak PT PLN (Persero).
 3. Jangka waktu pembayaran rekening listrik dianggap pelanggan terlalu dekat yaitu dari tanggal 1 – 20 setiap bulannya sehingga seringkali menimbulkan antrian yang panjang.
2. Akibat terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening listrik pada PT PLN (Persero) rayon kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT Aditya Bakti, Bandung

_____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Aditya Bakti, Bandung

F.X. Djumialdji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta

Hartono Hadisoeparto, 1989, *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung

_____, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

Moch. Chidir Ali, dkk, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung

M. Yahya Harahap, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta

R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung

R. Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta

R. Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Asas-asas Hukum Perdata*, PT Bale, Bandung

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya, Bandung

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan

Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan